



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 November 2017

Nomor : 748/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penyikapan Terhadap Hasil  
Penelitian Administrasi.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan pemenuhan syarat keanggotaan partai politik pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan ini disampaikan penjelasan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal anggota partai politik telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) mendukung salah satu di antara 14 (empat belas) Partai Politik yang telah diterima pendaftarannya dan telah dilakukan penelitian administrasi, namun ternyata anggota partai politik yang bersangkutan juga mendukung salah satu dari 9 (sembilan) partai politik pasca Putusan Bawaslu, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Dalam hal kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota menyampaikan perbaikan syarat keanggotaan pada masa perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, meskipun telah memenuhi batas minimum yang dipersyaratkan, maka perbaikan hanya dapat dilakukan

dengan cara menambah sejumlah kekurangan dari daftar anggota yang telah disampaikan pada masa pendaftaran.

3. Dalam hal kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan perbaikan syarat keanggotaan pada masa perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, karena telah memenuhi batas minimum yang dipersyaratkan, maka partai politik yang bersangkutan dianggap tidak memperbaiki/menambah sejumlah kekurangan dari daftar anggota yang telah disampaikan pada masa pendaftaran.
4. Dalam hal kepengurusan partai politik tingkat pusat mengklaim memiliki kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota dan telah memenuhi batas minimum 75 % (tujuh puluh lima persen) sebaran jumlah kabupaten/kota di suatu provinsi, telah menyampaikan rekap daftar anggota partai politik kepada KPU pada masa pendaftaran, serta telah atau belum memasukkan data keanggotaan kedalam Sipol, namun kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan daftar nama dan alamat anggota partai politik yang diambil dari Sipol beserta KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan, maka Partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyampaikan data anggota partai politik di kabupaten/kota yang bersangkutan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan, dengan konsekuensi tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi yang dilakukan pada masa perbaikan, ternyata partai politik tersebut tidak memenuhi batas minimum yang dipersyaratkan, maka partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
5. Berkenaan dengan hal tersebut diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi terhadap pelaksanaan maksud surat KPU ini kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



Anief Budiman